



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perlu komitmen penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan serta dalam rangka mendorong Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN.
6. Wajib LHKASN adalah seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri kecuali yang sudah menjadi wajib LHKPN.

Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Wajib Lapor LHKASN

Pasal 3

- (1) Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor LHKPN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan LHKASN dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyampaian LHKASN

Pasal 4

- (1) Wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan harta kekayaannya melalui formulir isian dalam Sistem Informasi Harta Kekayaan melalui website siharka.go.id.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah Wajib LHKASN diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
 - c. 1 (satu) bulan setelah Wajib LHKASN berhenti dari jabatan.
- (3) Pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Informasi Harta Kekayaan dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyampaian LHKASN dapat dibentuk Tim yang melibatkan APIP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Walikota oleh Wajib LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan BKPPD dalam rangka pelaksanaan tugas penyampaian LHKASN oleh Wajib LHKASN;

- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan Wajib LHKASN kepada Walikota;
 - d. melakukan klarifikasi kepada Wajib LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pejabat APIP yang membocorkan informasi data LHKASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyampaian LHKASN dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
 - d. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan RB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 April 2020
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022